

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK ("Perseroan")



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan umum,
termasuk perdagangan eceran, dan bertindak sebagai agen atau distributor pihak lain

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center, Lt. 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: +62 21 8064 8488
Website: www.mapactive.id
Email: corpsec@mapactive.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2024

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 28 Maret 2024, Perseroan dan PT Sports Direct Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut “SDI”) telah menandatangani Facility Agreement dimana Perseroan setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada SDI dengan jumlah maksimum dalam Rupiah yang ekuivalen dengan USD 10.000.000 (Sepuluh Juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah lain yang disepakati atau akan disepakati secara tertulis antara Perseroan dan SDI (“**Facility Agreement**”). Berdasarkan ketentuan dalam Facility Agreement, kewajiban Perseroan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada SDI akan berlaku efektif pada tanggal Laporan Pendapat Kewajaran atas transaksi pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada SDI. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi oleh Perseroan kepada SDI telah dikeluarkan pada tanggal 24 April 2024.

SDI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham oleh Perseroan secara langsung sebesar 50%.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Pasal 4 POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi (sebagaimana didefinisikan dibawah) tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Transaksi

- a. Nama dan Tanggal Transaksi: Transaksi pemberian fasilitas pinjaman dari Perseroan kepada SDI berdasarkan Facility Agreement (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).
- b. Obyek Transaksi: pemberian fasilitas pinjaman oleh Perseroan kepada SDI berdasarkan Facility Agreement dengan jumlah maksimum dalam Rupiah yang ekuivalen dengan USD 10.000.000 (Sepuluh Juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah lain yang disepakati atau akan disepakati secara tertulis antara Perseroan dan SDI, dengan tingkat bunga 7,75% per tahun (yang dapat ditinjau kembali oleh Perseroan dan SDI untuk menyesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar). Pinjaman akan jatuh tempo dan harus dibayar penuh lima tahun sejak tanggal Facility Agreement (yaitu tanggal 28 Maret 2029) atau pada tanggal terjadinya peristiwa cidera janji (mana yang terjadi lebih dahulu). Kecuali para pihak menyepakati lain jangka waktu pinjaman akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu enam (6) bulan.
- c. Nilai Transaksi: Rp. 162.440.000.000 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yaitu ekuivalen dengan USD 10.000.000 (Sepuluh Juta Dolar Amerika Serikat), yang dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi (24 April 2024) yaitu 1 USD = Rp. 16.244.

B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

1. PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.

a. Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 11 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011719.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 172, tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083476 tanggal 26 Juni 2023.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar dan eceran;
- b. Pengangkutan dan pergudangan; dan
- c. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- b. Bertindak sebagai agen, *supplier*, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang Yang Mendukung Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) tekstil dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.
- d. Menjalankan aktivitas akuntansi serta aktivitas konsultasi manajemen, dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi manajemen, produksi, metode dan prosedur akuntansi serta pengembangan sumber daya manusia (kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
		@Rp10 (Rp)	(%)
Modal Dasar	50.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Mitra Adiperkasa Tbk.	19.618.986.600	196.189.866.000	68,83
Masyarakat	8.885.013.400	88.850.134.000	31,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.504.000.000	285.040.000.000	100,00

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Nicholas Jones
Direktur : Handaka Santosa
Direktur : Sjeniwati Gusman
Direktur : Miquel Rodrigo Staal

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma
Wakil Komisaris Utama : Susiana Latif
Komisaris Independen : Hendry Hasiholan Batubara

e. Alamat

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. PT Sports Direct Indonesia

a. Riwayat Singkat

SDI berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.134 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta No. 134/2023**”). Akta Pendirian SDI telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0058475.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 9 Agustus 2023.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SDI, maksud dan tujuan SDI ialah menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Perdagangan; dan
- b. Portal web.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, SDI dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha:

- a. melaksanakan perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di Toserba (*Department Store*);
- b. melaksanakan perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
- c. melaksanakan perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
- d. melaksanakan perdagangan eceran pakaian;
- e. melaksanakan perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
- f. melaksanakan perdagangan eceran pelengkap pakaian;
- g. melaksanakan perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
- h. melaksanakan perdagangan eceran kacamata;
- i. melaksanakan perdagangan eceran jam;
- j. melaksanakan perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
- k. melaksanakan perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
- l. melaksanakan perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran;
- m. melaksanakan perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- n. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham SDI adalah sesuai dengan Akta No. 134/2023, yaitu sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL @RP1.000.000,00 PER SAHAM (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Map Aktif Adiperkasa, Tbk	5.000	5.000.000.000,00	50,00
2. Sports Direct Malaysia Sdn.Bhd	5.000	5.000.000.000,00	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000,00	100,00

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SDI adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : James Anthony France
- Direktur : Miquel Rodrigo Staal
- Direktur : Paul Edward Gibbons

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Ghassan Al-mudallal
Komisaris : Virendra Prakash Sharma

e. Alamat

SDI beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 37, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

C. Sifat Hubungan Afiliasi

- a. SDI merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan kepemilikan saham oleh Perseroan sebesar 50%.
- b. Terdapat Direktur dan Komisaris Perseroan yang juga menjabat sebagai Direktur dan Komisaris SDI.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

A. Pihak Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi

Perseroan menunjuk KJPP Kusnanto & rekan (“KR”) sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), untuk menyampaikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/240301-001 tanggal 1 Maret 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

B. Pendapat Penilai Independen

1. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00049/2.0162-00/BS/05/0382/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang disusun oleh KR:

- Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan SDI.

- Objek Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan telah setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah atau setara dengan USD 10,00 juta, yang dihitung berdasarkan nilai tukar pada saat pinjaman diterima SDI, atau jumlah lainnya yang disepakati secara tertulis antara Perseroan dan SDI, dengan tingkat bunga sebesar 7,75% per tahun, yang akan jatuh tempo 5 (lima) tahun sejak tanggal Facility Agreement sehubungan dengan Transaksi.

- Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

- Asumsi-Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan SDI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan SDI.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka

waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

- Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

- Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA YANG DILAKUKAN BUKAN DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

A. Tujuan Pelaksanaan Transaksi

Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi adalah bahwa Transaksi dilakukan untuk mengembangkan bisnis SDI dan merupakan bentuk dukungan Perseroan sebagai pemegang saham SDI.

SDI memerlukan dukungan pendanaan antara lain untuk modal kerja yang digunakan untuk pembukaan dan operasional toko, pembelian barang dagangan dan menjaga ketersediaan barang dagangan untuk dijual di toko-toko yang dioperasikan oleh SDI yang diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis Perseroan sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan.

B. Pertimbangan Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Pertimbangan dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi dibandingkan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi adalah transaksi dengan pihak terafiliasi dapat dilakukan dengan lebih efisien secara proses administrasi pemberian pinjaman sehingga SDI dapat segera menggunakan fasilitas yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan oleh karena itu memastikan perkembangan bisnis SDI yang pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan dan laba bagi Perseroan.

V. PERNYATAAN DIREKSI

Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms length*).

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Transaksi afiliasi ini:

1. bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan
3. semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.

Corporate Secretary

Sahid Sudirman Center, Lt. 26

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 8064 8488

Website: www.mapactive.id

Email: corpsec@mapactive.id